



**PENETAPAN**

Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Rtg

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Hasan bin Asep**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Langkas, RT.005, RW.003, Desa Paralando, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sebagai **Pemohon I**;

**Dan**

**Hariyani binti Sajudin**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Langkas, RT.005, RW.003, Desa Paralando, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sebagai **Pemohon II**, untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Rtg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 12 November 2012 di Langkas yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Sajudin dengan mas kawin berupa satu gram emas dibayar tunai dan ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah

*Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Rtg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama Mustamin dan Hakim;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus Duda dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  1. Muhamad Faizil bin Hasan, umur 6 tahun;
  2. Muhamad Faisal bin Hasan, umur 2 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap bergama Islam;
6. Bahwa meskipun pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan tersebut di atas dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 November 2012 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsida:

Dan atau apabila Majelis berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ruteng telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ruteng tanggal 07 September 2017 dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Sajudin bin Bedulu, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Langkas, Desa Paralando, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
2. Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
3. Bahwa saksi sendiri yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2012 di Langkas, Desa Paralando, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
4. Bahwa saksi ingat yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Mustamin dan Hakim serta maharnya berupa 1 gram emas dibayar

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Rtg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai;

5. Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;

6. Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah duda dan Pemohon II adalah janda;

7. Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;

8. Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;

9. Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Langkas, Desa Paralando, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

10. Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;

11. Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Saksi 2. Husain bin Abdul Hakim, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Kajong, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;

2. Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon II;

3. Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2012 di Langkas, Desa Paralando, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;

4. Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;

5. Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sajudin dengan dihadiri saksi nikah masing-masing diantaranya bernama Mustamin dan Hakim serta maharnya berupa 1

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Rtg.



gram emas dibayar tunai;

6. Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;

7. Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah duda dan Pemohon II adalah janda;

8. Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;

9. Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;

10. Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Langkas, Desa Paralando, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

11. Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;

12. Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan para Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

*Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Rtg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan itsbat nikah Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Rtg tanggal 07 September 2017 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain, oleh karena itu berdasarkan SK. KMA. Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan, permohonan para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah cakap menurut hukum dan tidak terhalang sebagai saksi serta telah memberikan keterangan didepan persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 12 November 2012 di Langkas, Desa Paralando, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Sajudin dan dihadiri saksi nikah masing-masing diantaranya bernama Mustamin dan Hakim, saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa 1 gram emas dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Rtg.



3. Bahwa sejak para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah : 133 dan l'anutthalibin IV : 254 yang berbunyi :

**و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح .. وفي الدعوى  
بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي  
وشاهدى عدول**

*"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil "*, serta ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat (1), 29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak dan Rujuk, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Hasan bin Asep) dengan Pemohon II (Hariyani binti Sajudin) yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Miftah Faridi, S.H.I. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muhammad Thahir Guhir, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftah Faridi, S.H.I.

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Rtg.



Panitera Pengganti,

Muhammad Thahir Guhir, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

|                |   |     |           |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Proses      | : | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : | Rp. | 100.000,- |
| 4. Redaksi     | : | Rp. | 5.000     |
| 5. Materai     | : | Rp. | 6.000,-   |
| <b>Jumlah</b>  | : | Rp. | 191.000,- |

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Rtg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)